



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2016
TENTANG**

**TATA TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2013 – 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk mengatur penyelenggaraan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2013;
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 4924);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara No. 4865);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Berita Negara Republik Indonesia Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 66/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Memerhatikan :

1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembagian Divisi;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 8 September 2016 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2013 – 2018.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

AFDHAL

